



SALINAN

PERATURAN DESA KEBAMAN
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KUBURAN / MAKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBAMAN,

- Menimbang : 1. bahwa tanah kuburan / makam merupakan tanah milik desa ;
2. bahwa pengguna tanah kuburan adalah penduduk desa Kebaman ;
3. bahwa dengan terbatasnya tanah kuburan perlu adanya pengaturan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang ;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang - Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAMAN
dan
KEPALA DESA KEBAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEBAMAN TENTANG PENGATURAN
PENGUNAAN TANAH KUBURAN / MAKAM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Kebaman
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kebaman.
7. Tanah Kuburan / Makam adalah areal Pemakaman yang terletak di wilayah Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, dengan batas – batas yang telah ditentukan.

BAB II
PENGUNA TANAH KUBURAN / MAKAM

Pasal 2

- (1) Yang boleh dimakamkan / dikuburkan adalah penduduk Desa Kebaman dan Penduduk desa lain yang ingin dimakamkan di tanah kuburan / makam .
- (2) Bila ada penduduk desa / kecamatan / kabupaten / provinsi lain yang ingin dikuburkan di tanah makam / kuburan Desa Kebaman tetapi ada sebagian penduduk yang menolak maka harus mendapat persetujuan tertulis.

Pasal 3

Persetujuan tertulis yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) adalah berupa Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Kebaman yang dilengkapi surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Ketua Rt., Ketua Rw. , dan Kepala Dusun.

BAB III

LARANGAN

Pasal 4

- (1) Warga dilarang mencungkup, menkijing, dan membatasi makam / kuburan
- (2) Bila ada warga yang melanggar sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1) akan dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) adalah berupa denda yang dipergunakan untuk biaya pembongkaran.
- (4) Masyarakat dilarang berjualan di areal tanah kuburan / makam.
- (5) Masyarakat dilarang membuang sampah di areal kuburan / makam.
- (6) Areal kuburan dilarang untuk ditanami berbagai jenis tanaman keras.

Pasal 5

- (1) Masyarakat / Pengguna kuburan dilarang menguasai sebagian atau keseluruhan dari tanah kuburan dengan cara atau dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis.
- (2) Ijin tertulis yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) adalah berupa Surat Keterangan yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Sukonatar yang dilengkapi Surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Ketua Rt, Ketua Rw. , dan Kepala Dusun serta dilengkapi dengan surat pendukung yang diperlukan.

BAB IV

PENJAGA KUBURAN / JURU KUNCI

Pasal 6

- (1) Penjaga Kuburan / Juru kunci ditunjuk oleh Kepala Desa Kebaman dengan sebuah Surat Keterangan / Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Kebaman.
- (2) Penjaga Kuburan / Juru kunci bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban tanah kuburan.
- (3) Penjaga Kuburan / Juru Kunci juga bertugas menjaga agar pengguna kuburan tidak mencungkup, menkijing, dan membatasi makam / kuburan
- (4) Penjaga Kuburan / Juru kunci berhak menerima minimal 1 (satu) Kg beras dari ahli waris tiap Kepala Keluarga tiap tahun (musim panen), yang juga dapat diuangkan dengan harga setara dengan harga 1 Kg beras yang berlaku saat itu.
- (5) Ahli waris pengguna kuburan wajib memberikan hak juru kunci sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4)
- (6) Penghasilan tambahan bagi Penjaga kuburan / juru kunci yang lain yang bisa diterima adalah sumbangan acara pemakaman dan kotak amal pada bulan - bulan tertentu.

BAB V

PENGAWASAN DAN KOORDINATOR

Pasal 7

Berbagai hal yang berkaitan pengawasan, evaluasi, dan tata administrasi tanah kuburan dikoordinatori oleh Kaur. Kesra. Desa Kebaman yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa Kebaman.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa ini dibuat untuk dilaksanakan dan bila dikemudian hari terdapat kesalahan / kekeliruan dan kekurangan akan dilakukan pembetulan.
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebaman

Pada tanggal 25 Januari 2018

KEPALA DESA KEBAMAN

Ttd.

ADI SUCIPTO

Diundangkan di Kebaman

Pada Tanggal 25 Januari 2018

SEKRETARIS DESA KEBAMAN

Ttd.

ALIF BURHANUDDIN, S.Pd.

LEMBARAN DESA KEBAMAN TAHUN 2018 NOMOR 4